

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA UNTUK
KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS
KABUPATEN BANYUMAS DAN BAZNAS KABUPATEN
PURBALINGGA**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
YULIONO
NIM. 1522601009**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

**STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA UNTUK KESEJAHTERAAN
EKONOMI *MUSTAHIK* DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS DAN
BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA**

YULIONO

NIM. 1522601008

E-mail: yulionomas81@gmail.com

Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Strategi pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS merupakan sebagai upaya untuk menyalurkan kekayaan dari *muzzaki* kepada *mustahik* dan kemudian harapannya dapat meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perlu diketahui bagi umat Islam bahwa strategi penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas dan Purbalingga. Diharapkan dapat menambah modal usaha yang mereka tekuni selama ini, sehingga dikemudian bukan hanya terpenuhi kebutuhan sehari-hari saja, akan tetapi juga semakin meningkat usahanya. Pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS jika dilakukan dengan baik, maka berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi sehingga taraf hidup *mustahik* semakin meningkat. Dalam menyalurkan modal usaha kepada *mustahik* tentu saja melihat anggaran yang ada, semakin banyak *muzzaki* yang memberikan *zakat infak shodakoh* maka untuk mendapat modal usaha bertambah besar, harapan dan kenyataan ini yang diinginkan oleh lembaga zakat dan juga *mustahik*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Kemudian tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel sumber ditentukan secara purposive yaitu ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Devisi Pendayagunaan dan Distribusi BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga serta staff dan para *mustahik* penerima bantuan pemberdayaan dana zakat produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan atau pendayagunaan zakat produktif yaitu: 1) Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan 2) Pelatihan ketrampilan kerja 3) bantuan modal kelompok 4) Bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator menggunakan teori George R. Terry strategi pendistribusian zakat pada program BAZNAS yaitu dengan manajemen strategi dan analisis melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, serta pengintegrasian tujuan organisasi dan diformulasikan kedalam misi.

Kata kunci: Manajemen Strategi, Pendistribusian Zakat Produktif, Kesejahteraan Ekonomi

**THE STRATEGY OF EMPOWERING PRODUCTIVE ZAKAT IN
INCREASING MUSTAHIK BUSINESS INCOME FOR ECONOMIC
WELFARE IN THE BOARD OF BAZNAS OF DISTRICT BANYUMAS AND
PURBALINGGA
YULIONO
NIM: 1522601008
E-MAIL: YULIONOMAS81@GMAIL.COM
POSTGRADUATE PROGRAM OF ECONOMIC SYAIAH FACULTY OF
IAIN PURWOKERTO**

ABSTRACT

The strategy of distributing productive zakat by Baznas is a way to hand over wealth from Muzzaki to Mustahik and is expected to increase business income and economic prosperity of the community. Therefore, it is mandatory needs for Muslims to understand about the strategy of distributing productive Baznas zakat in Banyumas and Purbalingga. This is expected to increase business capital they have been engaged in to the presents, so that not only do their daily needs be met - but they also, furthermore, will further increase their business income as well. If the management of productive zakat is carried out by Baznas well, then this will affect economic prosperity which will increase mustahik lives. In passing zakat to the mustahik, it is to be considered to see the available of capital budget, the more muzzaki who gives infaq or charity, the more capital they have and this is the actual goal of both zakat institution and the mustahik.

This research was carried out by using qualitative methods and qualitative descriptive analysis tools. Triangulation is used as a data validity test tool. Then the data planning technique is done by interviews, observation and documentation. Examples of sources were taken with a purposive pattern, namely the chairman of the National Bureau of National Education, the division of empowerment and distribution as well as the staff and mustahik recipients of assistance in empowering productive zakat funds in Baznas Banyumas and Purbalingga.

The results of the study showed that the productive zakat distribution in the empowerment of mustafik economy carried out by Baznas in Banyumas and Purbalingga was included in several programs which later formed 4 types of participation in the use of productive zakat. 1) Providing business capital individually. 2) Work skills training. 3) Capital Group assistance. 4) Assistance for business facilities and infrastructure. The indicator used is George R Terry's theory for the pattern of zakat distribution on target of Baznas program with strategy and analysis management through planning, organization, and implementation, supervision, and objectives, program socialization, program objectives, monitoring and integration of organizational objectives formulated into mission.

Keywords: Strategic management, distribution of productive zakat, economic welfare

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
BLANGKO PENGAJUAN UJIAN TESIS.....	iv
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	viii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
D. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II ZAKAT DAN DISTRIBUSI	
A. Konsep Zakat	21
B. Distribusi Dana Zakat.....	35
1. Optimalisasi Zakat	37
2. Distribusi Dana Zakat Konsumtif	42
3. Distribusi Dana Zakat Produktif.....	44
C. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif.....	48
D. Konsep Kesejahteraan dalam Islam	83
E. Hasil Penelitian yang Relevan	102
F. Kerangka Berpikir	111

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	115
	B. Lokasi Penelitian.....	116
	C. Sumber Data.....	116
	D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	117
	E. Teknik Analisis Data	120
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian	123
	1. Deskripsi BAZNAS Kabupaten Banyumas	123
	2. Deskripsi BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	133
	B. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.....	145
	1. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas	145
	2. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	173
	C. Peningkatan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik ...	185
	1. Peningkatan Pendapatan Usaha Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas	185
	2. Peningkatan Pendapatan Usaha Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Purbalingga	190
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	196
	B. Saran.....	197
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendistribusian zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahik* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.¹

Zakat merupakan pilar ekonomi Islam untuk membangun semangat realisasi nilai-nilai agama dalam dinamika kehidupan melalui bidang sosio-ekonomi produktif, sehingga peran BAZNAS di kedua Kabupaten untuk berupaya agar dapat mengimplementasikan zakat produktif untuk dikelola dengan baik dan tepat sasaran. zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas *mustahik*.²

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.³ Sebagaimana penambahan modal dan hasil

¹Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm. 88.

² Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 41.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 209.

zakat produktif nantinya dapat meningkatkan semangat usaha *mustahik*, ini merupakan telah di upayakan menjadi Program BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga tentang zakat produktif sebagai instrumen modal finansial maupun material untuk usahanya, dari hasil usaha yang dilakukan merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk dapat mengembangkan usaha yang ditekuni, sehingga tercapainya kesejahteraan pada *mustahik*.

Namun tidak semua untuk mendapatkan keberhasilan usaha yang dicapai oleh *mustahik* dari konsep awal di dalam pemberdayaan ekonomi melalui iuran berhasil, saat itu total dana pinjaman yang bergulir sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) macet tidak kembali. Jika waktu itu diadakan penagihan dan dikalkulasikan maka dana yang bisa kembali sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta), sisanya Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan rupiah) tidak bisa kembali. Sehingga pengurus meminta kepada Dewan Pertimbangan agar dana tersebut dipulihkan. Karena anggapan para *mustahik* penerima bantuan bahwa dana zakat adalah punya umat sepenuhnya dan tidak tahu mengenai akad awal bantuan berupa pinjaman dana bergulir yang nantinya dana pinjaman tersebut juga untuk bisa diteruskan kepada *mustahik* yang lainnya

Diawali dari anggapan serta tingkat kesadaran *mustahik* tersebut diatas, juga terjadi pada lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga sehingga sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman *mustahik* tentu sangat diperlukan, tentang fungsi akad zakat yaitu hibah atau pinjaman supaya dapat dipahami dan disepakati bersama untuk dapat dikelola dengan baik oleh lembaga zakat, karena peminjaman modal usaha bergulir yang diberikan kepada *mustahik* merupakan dana zakat yang dimiliki serta disalurkan juga untuk meningkatkan usaha *mustahik* yang lainnya, agar dapat menjadi stimulus tambahan modal usaha yang diharapkan berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada kenyataannya banyak *mustahik* yang tidak dapat mengangsur pinjaman serta macet kemudian juga karena akad zakat tersebut tidak dipahami dan disadari oleh *mustahik* sebagai dana zakar bergulir. Sebagaimana yang dipinjamkan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga pada saat itu kepada *mustahik* sejumlah Rp. 34.000.000,00, hanya

dapat kembali Rp. 6.750.000,00 sehingga dana pinjaman modal untuk *mustahik* tidak dapat kembali Rp. 27.250.000,00 ini merupakan terjadi tidak sesuai dengan komitmen awal antara lembaga zakat dan *mustahik* didalam pengelolaan zakat produktif, sehingga kemudian BAZNAS menyiapkan konsep baru yaitu jika ingin pengajuan peminjaman maka mereka untuk membuat kelompok usaha. Dengan harapan untuk saling memberikan motivasi dan bekerja sama, supaya dapat terwujud keinginan mendapatkan modal usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi *mustahik*.

Peningkatan ekonomi pada *mustahik* ini dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh *mustahik* itu sendiri, juga masyarakat ikut melihat kesejahteraan ekonomi dalam kehidupannya lebih baik. Oleh karena itu respon BAZNAS menjadi lebih peka dan peduli serta terarah untuk memberikan stimulus bantuan modal usaha, jika saja ditekuni usaha yang dibidangi dilakukan dengan baik, penuh rasa tanggungjawab maka akan membawa dampak positif yakni keberhasilan didalam usaha ekonomi produktif, seperti yang telah disampaikan ketika penulis mewawancarai bapak Tuniman desa Penambongan RT.02/RW.05 Kecamatan Purbalingga, beliau menyampaikan sedikit banyaknya dapat membatu untuk meningkatkan usaha kerajinan tempurung yang selama 13 tahun ia tekuni usahanya, demikian juga pada saat wawancara dengan Ibu Sumasmi desa Berkoh RT.03/RW.01 Kecamatan Purwokerto Selatan beliau menyampaikan bertambahnya modal untuk usaha bakso ayam maka menambah juga keuntungan dan pendapatan usahanya.⁴

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan usaha produktif. Pendistribusian zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan pada program yang tepat sasaran dan kevalidan data *mustahik* sehingga dapat mengembangkan zakat

⁴ Wawancara dengan Ibu Sumasmi dan Bapak Tuniman Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 Febuari 2017

bersifat produktif tersebut, merupakan termasuk bagian dari pada upaya untuk melihat kemampuan atau ketrampilan yang dimiliki oleh *mustahik*.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁵

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.⁶ Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁷

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁸ Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dengan harta zakat yang diterimanya.

Zakat sebagai suatu kewajiban Agama menjadi instrumen utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat maupun

⁵ Mila Sartika, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. 1, Juli 2008

⁶ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 45.

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

Lembaga Amil Zakat.⁹ Pada zaman Rasulullah saw, lembaga ini dikenal sebuah lembaga yang disebut *Baitul Mal*. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkan.¹⁰

Dalam hal ini, zakat merupakan kegiatan yang mendasar masuk didalam rukun Islam yang diharapkan menumbuhkan kesadaran umat sebagai filantropi Islam yang dikenal dalam Islam tidak lain (termasuk *zakat, infaq, sadaqoh*) menjadi fondasi utama dalam praktek keagamaan dan sosial. Kekuatan ajaran filantropi Islam didukung oleh perintah Tuhan dan nabi Muhammad saw yang tercantum dalam al-Quran surat al-Taubah: 60.

بِوَفَىٰ قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
يُمِّعِلِمُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۖ فَرِيضَةٌ عَلَى السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرْمِينَ الرِّقَا

حَك

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah [9]: 60).

Ayat di atas menjelaskan tentang distribusi *zakat, infaq, shadaqoh* kepada delapan kelompok bila dikategorikan merupakan kelompok masyarakat yang lemah atau tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan material maupun non material. Karenanya, tujuan utama filantropi Islam tidak semata-mata melaksanakan kewajiban ataupun kebaikan saja akan tetapi menumbuhkan kepedulian bagi *muzakkī* untuk menunaikan kewajiban zakat, merupakan kekayaan yang dimilikinya, maka dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin tetapi juga bertujuan untuk memperkuat

⁹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 61-62.

¹⁰ Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3.

usaha produktif sehingga mewujudkan adanya peningkatan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonomi dan kebahagiaan masyarakat, berpegang teguh keimanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tidak lain zakat merupakan pilar ekonomi Islam yang akan menghatarkan keselamatan dari kekufuran, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian dari segala bentuk usaha untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain, serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan pendayagunaan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal usaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.¹²

Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Sehingga, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif. Kalau tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi

¹¹ Anton Athoillah M, *Ekonomi Zakat*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015), hlm. 76

¹² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 430.

perubahan-perubahan mendasar dikalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi lemah.

Dana zakat yang banyak disalurkan ke masyarakat atau tepatnya kepada *mustahik* lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, artinya zakat yang bersumber dari para *muzakkī* yang menunaikan zakatnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para *mustahik* untuk bisa keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif.¹³

Dan kemudian apabila dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* digunakan untuk kegiatan usaha, maka dana tersebut memiliki peran dan fungsi dalam peningkatan ekonomi mereka, jika saja dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendistribusian zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan temuan permasalahan itu, dana zakat dapat direncanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, artinya dana zakat yang digulirkan kepada *mustahik*, dapat digunakan untuk tambahan modal usaha sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk kemudian dikembangkan lagi.

Jika saja untuk mendistribusikan dana zakat produktif berjalan optimal, maka sebaiknya kegiatan distribusi itu dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan pendayagunaan dana zakat, yaitu Lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (LAZIS) atau Badan Amil Zakat, Infaq Sadaqah (BAZIS). Karena sebagai lembaga yang menjalankan proses organisasi, sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam BAZ dan LAZ dibuat aturan-

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 134.

aturan yang jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungan pada sistem organisasi sehingga kegiatan organisasi seperti distribusi dana zakat produktif ini akan tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan.¹⁴

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut antara lain Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat.¹⁵ Disamping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola *infak*, *shadaqah*, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purubalingga dan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

BAZNAS Kabupaten Purubalingga berdiri pada tanggal 21 April 2003. Pada awal berdirinya, BAZNAS Kabupaten Purubalingga bernama Badan Amil Zakat, *Infak* dan *Shadaqah* (BAZIS) Kabupaten Purubalingga melalui Surat Keputusan Bupati Purubalingga Nomor 365/1715/03. Kemudian pada tahun 2007, mengalami perubahan menjadi BAZNAS Kabupaten Purubalingga. Hal ini sebagai konsekuensi untuk menyesuaikan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁶ Sementara itu, berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas mengacu pada Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 tanggal 22 November 2003 tentang kewenangan mengelola dana zakat, *infak*, *shadaqah*, *waris*, *wasiat*, *hibah* dan *kafarat* dari masyarakat, perorangan pada dinas instansi/lembaga, BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 180.

¹⁵ Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), hlm. 12.

¹⁶ Wawancara dengan Rahmad Basuki, Sie Kord. Pemberdayaan Operasional BAZNAS Kabupaten Purubalingga pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 13.00 WIB.

tingkat Kabupaten Banyumas. Adanya surat keputusan tersebut, menyebabkan segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana *zakat, infak dan shadaqah* (ZIS), serta dana *filantropi* Islam lainnya di Kabupaten Banyumas.¹⁷

Pendistribusian zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan Banyumas terbagi atas dua postur program dengan tetap mengedepankan keberadaan delapan *asnaf* dalam postur penerima zakat. Bentuk program tersebut terdiri dari pendistribusian atau *pentasyarufan*. Pendistribusian diproyeksikan untuk dana zakat yang bersifat konsumtif, di mana dalam pendistribusiannya diharuskan melampirkan berbagai persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan tidak mampu, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bentuk pendistribusian yang bersifat *charity* ini dapat berjalan secara maksimal. Sedangkan *pentasyarufan* untuk kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat atau sektor produktif, di mana penerima program dapat mengajukan diri dengan proposal *planning bisnis* atau bantuan pengembangan usaha yang ditujukan langsung kepada BAZNAS yang kemudian diadakan rapat khusus, apakah proposal tersebut diterima ataupun ditolak. Selain itu, dalam skema program ini juga diadakan pola jemput bola, yakni pengelola oleh BAZNAS melakukan *assessment* lapangan mengenai daerah atau lembaga yang mempunyai potensi adanya dana zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima program pemberdayaan ekonomi untuk kemaslahatan dan kemakmuran *mustahik*.

Pengoptimalan untuk meningkatkan jumlah *muzakkī* merupakan strategi yang perlu diambil oleh organisasi pengumpul zakat, di mana antara BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga mempunyai persamaan dalam pengumpulan zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam pengumpulan *zakat, infak, dan shadaqah* serta *wakaf* (ZISWAF) menyerukan kepada masyarakat untuk menyetorkan dana ZISWAF tersebut ke BAZNAS melalui bantuan pemerintah,

¹⁷ Wawancara dengan Agus Setiawan, Sekretaris II BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 Januari 2017, pukul 10.00.

yakni Bupati, Kepala Kepolisian, dan Kepala Kementerian Agama agar masyarakat dan anggotanya menyalurkan ZISWAF ke BAZNAS. Program yang sedang digencarkan ini yaitu pengumpulan zakat profesi bagi para Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Aparatur Daerah untuk membuat Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan menyetorkan dana ZISWAF tersebut ke BAZNAS. Di samping itu, melalui bantuan pemerintah ini perolehan dana ZISWAF di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan jumlah *muzakkī* dari tahun ke tahun. Berikut perolehan dana zakat dan jumlah *muzakkī* yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Hasil Perolehan Dana *Zakat, Infak, Shadaqah* BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016¹⁸

BAZNAS Kabupaten Banyumas					
No	Tahun	Zakat	Infak	Shadaqah	Muzaki
1.	2013	1.117.181.732	136.132.433	2.110.000	547
2.	2014	1.981.754.810,18	119.507.068,82	300.000	814
3.	2015	3.631.702.920	216.036.298	2.200.00	1564
4.	2016	5.659.567.862	216.036.298	340.257.169	1685
BAZNAS Kabupaten Purbalingga					
No	Tahun	Zakat	Infak	Shadaqah	Muzaki
1.	2013	941.740.572	68.464.991	35.998.980	437
2.	2014	1.222.398.639	63.131.237	35.386.477	641
3.	2015	1.596.567.679	49.937.761	34.249.125	748
4.	2016	1.881.657.402	52.894.141	32.653.900	946

Data perolehan ZIS program kerja BAZNAS Banyumas dan Purbalingga

Sehubungan dengan hal diatas, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga melalui dua cara. *Pertama*, distribusi zakat secara konsumtif, yaitu distribusi yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik*, berupa pemberian bahan makanan yang bersifat untuk dikonsumsi secara langsung. *Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif sebagai program pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

¹⁸ Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Purbalingga.

Dalam melakukan distribusi zakat, BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan Banyumas sama-sama lebih menekankan pada model distribusi zakat secara produktif yang merupakan program pemberdayaan *mustahik* produktif. Bentuk program pada umumnya adalah penguatan program usaha bagi masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk pembiayaan kebajikan (*qardul hasan*). Konsepnya, masyarakat ekonomi lemah diberi pinjaman dana untuk usaha yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, kemudian si penerima (*mustahik*) tadi diwajibkan menginfakkan dari hasil usahanya $\frac{1}{10}$ dari modal yang diterima tanpa tambahan atau biaya apapun.¹⁹

Dalam hal tersebut di atas sebagai konsekuensi atau komitmen dalam pendistribusian dana atau distribusi zakat produktif agar saling bekerja sama supaya mudah diawasi dan dikoordinir. Sebagai contoh, semenjak tahun 2003-2004 *mustahik* dibuat per kelompok yang anggotanya berjumlah 10 orang. Kendati demikian, semua ada 10 kelompok dari masing-masing mendapat bantuan Rp. 100.000 perorang namun demikian ia harus saling membangun motifasi ada kewajiban yang harus dipatuhi demi menghindari konsumtif yang berlebihan dalam menikmati hasil usahanya, sehingga diadakanya tabungan wajib selama Rp. 10.000/ bulan setelah itu selesai uang tabungan selama 10 bulan dikembalikan ditambah modal lagi Rp. 100.000 *plus* tabungan menjadi Rp. 200.000 ini untuk menambah modal usaha seperti barang dagangan makanan ringan, PK5, selain itu ada ketrampilan tangan *home industrial* alat rumah tangga, jasa perbengkelan, ternak kambing dan lain- lain, khusus perdagangan dari 10 kelompok pedagang dan sampailah tumbuh dan berkembang maju usahanya kemudian disepakati dengan bantuan modal yang lebih besar lagi Rp. 450.000 disertai setiap bulan menabung Rp. 75.000 selama 6 bulan setelah selesai pada waktunya dikembalikan lagi Rp. 450.000 ditambah Rp. 450.000 sehingga punya modal Rp. 900.000 dan seterusnya lebih besar lagi, ini yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan ikhsan pada bagian pengurus harian permohonan zakat Baznas Purbalingga pada tanggal 15 Febuari 2017

²⁰ Wawancara dengan Rahmad Basuki, sie Kord Bag Umum Peberdayaan Oprasional BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang dilakukan 20 Januari 2017

Usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu usaha ekonomi kreatif ternak kambing, memelihara ayam kampung, kolam ikan, dan juga masih banyak yang lainnya, termasuk juga memberikan modal usaha bagi pedagang kaki lima dan juga mengadakan pelatihan usaha ekonomi produktif seperti membuat tahu, tempe, bakso ayam dan lain sebagainya.²¹

Dilihat dari sisi lain, BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga juga memiliki beberapa program sebagai upaya untuk mendistribusikan zakat, antara lain: (1) Program Keagamaan, di mana programnya berupa siraman rohani ke kantor/dinas/sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga pada hari besar agama Islam;(2) Program Kesehatan, yaitu program yang berupa layanan kesehatan untuk kaum *duafa*'. (3)Program Beasiswa Pendidikan, yaitu program yang berupa bantuan langsung peduli mahasiswa maupun siswa; dan (4) Program Sosial, yaitu program yang berupa bedah rumah untuk kaum *duafa*'. Di samping itu, terdapat bentuk pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Bentuk Pendistribusian ZIS Amil Zakat Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.²²

No	Bentuk Pemberdayaan	Amil Zakat						
		BAZNAS Banyumas	BAZNAS Purbalingga	LAZIS MU	LAZIS NU	LAZIS Jateng	M.Daru ssalam	M.Baitu ssalam
1	Menyelenggarakan kegiatan khusus	√	√	√	√	√	√	√
2	Bantuan Pendidikan	√	√	√	√	√		
3	Bantuan sosial umum, fakir miskin dan yatim	√	√	√	√	√		
4	Pelayanan sosial (MLKD kesehatan)	√	√	√	√	√		
5	Pinjaman/bantuan untuk pemberdayaan ekonomi	√	√	√	√	√		
6	Remah telani	√	√	√	√	√		
7	(ACT) Aksi cepat	√	√	√	√	√		

²¹ Wawancara dengan Apri Hermawan Kord Pemberdayaan dan Pedistribusian BAZNAS Kabupaten Banyumas yang dilakukan pada 10 Januari 2017

²² Data Program BAZNAS Purbalingga dan Banyumas Tahun 2016.

tanggap							
---------	--	--	--	--	--	--	--

Data: Program kerja BAZNAS Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga

Dari data tabel diatas menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga mempunyai program kerja mendistribusikan dana zakat dan target yang harus direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu semua merupakan wujud tanggungjawab sebagai lembaga ZIS sebagai pelayanan publik, yang tentu diharapkan oleh masyarakat dapat melaksanakan pekerjaan dan pengelolaan zakat dengan baik. Oleh sebab itu kinerja yang dibutuhkan harus mempunyai kompetensi sesuai dibidang keahliannya, yaitu sumber daya manusia yang profesional ahli dibidang pelayanan publik. Untuk menjalankan pekerjaan sebagai amil zakat tentu dituntut kejujuran dan kerja keras termasuk transparansi didalam memberikan laporan keuangan dan pelayanan publik, itu semua akan bernilai ibadah jika saja dilaksanakan dengan baik, bahkan merupakan amanah di dalam menjalankan nilai-nilai agama dan konsitusi bangsa dan negara.

Tidak hanya hal diatas saja, sehingga ada sesuatu yang menarik bagi penulis ketika memilih BAZNAS sebagai objek penelitian tentang zakat produktif memang ada nuasa yang harus dibangun sebagai pribadi seorang muslim yakni perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga sosial dan Agama, ini merupakan wujud rasa syukur kepada Alloh swt untuk beribadah. Zakat produktif sisi lain adalah membangun sosio-ekonomi yaitu kesejahteraan, akan tetapi sisi lain kewajiban amal beribadah.

Yang Kedua penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga, dimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Purbalingga setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para *mustahik*. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan

berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Sehingga dapat kita lihat bukti indikator diatas, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh bapak Tuniman warga Kabupaten Purbalingga mempunyai usaha *home industrial* kemudian mengalami peningkatan hasil usaha, sebagai pembuat alat-alat rumah tangga dari tempurung dan juga mengadakan pelatihan *live skill* untuk warga yang mau belajar ketrampilan sampai dapat memproduksi sendiri dan hasilnya dipasarkan oleh bapak Tuniman. Dan kemudian, seperti hanya yang dilakukan oleh kelompok usaha para mustahik Kabupaten Banyumas melalui bidang usaha bakso ayam, kripik dage, telur asin dan sebagainya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja untuk dapat memasarkan barang produksinya.

Zakat dipandang sebagai ibadah ritual yang memiliki implikasi dan makna sosial. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat merupakan poros dan pusat keuangan Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.²³

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Lebih lanjut, optimalisasi pendistribusian zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Saat ini yang menjadi *trend* dari *islamization process* yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, mengganti sistem ekonomi bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil. *Kedua*, mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian.²⁴ Oleh karena itu,

²³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

²⁴ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 154.

dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya zakat, tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar.

Manfaat zakat sebagai instrumen *people to people transfer* dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Manfaat zakat dibuktikan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik yang menyebutkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen. Indeks Sen adalah indeks kemiskinan yang menggabungkan pendekatan *headcount ratio*, *income gapratio*, dan Koefisien Gini. Dalam hal ini, *headcount ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah orang miskin yang sebenarnya berdasarkan garis kemiskinan negara. *Income gapratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan. Sedangkan Koefisien Gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin. Dalam analisisnya, Indeks Sen mengalami penurunan dari 0,46 menjadi 0,33.²⁵ Kajian ini menjadi bukti bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa dalam mengatasi kemiskinan.

Menurut asal penyebabnya kemiskinan terbagi menjadi dua macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Sementara kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidak berdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi

²⁵ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot *Duafa'* Republika", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009.

tawar yang sangat rendah sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian terjadi kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang terjadi tidak lagi terlihat keadilan untuk mencapai kesejahteraan, yang ada adalah kemiskinan dan pengangguran di masyarakat. Untuk melihat presentase angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas juga Provinsi Jawa Tengah serta Nasional dapat kita lihat dalam tabel 3, sebagai berikut :

Selain asal penyebab kemiskinan di atas, BPS juga menyebutkan bahwa secara konseptual kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan *relatif* dan kemiskinan *absolut*. Kemiskinan *relatif* adalah suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara kemiskinan *absolut* diartikan sebagai ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.²⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Strategi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonomi *mustahik*, di dua lokasi penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Sehingga di buatlah rumusan

²⁶ Badan Pusat Statistik. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*, (Jakarta: CV. Nero Sari). 2009) hlm 34

masalah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada di kedua BAZNAS Kabupaten Kota tersebut diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana peningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonomi *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam mendistribusikan zakat produktif.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga meningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonomi *mustahik*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik mengenai strategi pendistribusian zakat produktif dalam pembangunan ekonomi umat Islam dan upaya peningkatan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonomi *mustahik*, penelitian ini sudah cukup banyak namun permasalahan-permasalahan masyarakat semakin saja kompleks sehingga menarik untuk dikaji didalamnya, pada suatu kondisi sosio-ekonomi serta literatur-literatur yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan dunia keilmuan, agar dapat dikembangkan lebih luas lagi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna, khususnya bagi para peneliti yang ingin mendalami teori dan konsep kebijakan pemerintah melalui lembaga zakat yang ada, yaitu BAZNAS didalam

mengaplikasikan program-program untuk meningkatkan pembangunan ekonomi umat Islam. Kemudian kepada peneliti lain, dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas secara lebih dalam dan relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bahan kajian lebih lanjut bagi para pembuat kebijakan pemerintahan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga juga kepada masyarakat Islam,
- 2) Untuk lembaga zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Purbalingga dalam memperhatikan aspek-aspek pendukung untuk meningkatkan profesionalitas kinerja dalam pelayanan publik
- 3) Diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, supaya dimasa yang akan datang manajemen pengelolaan zakat

D. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas enam bab, yaitu bab I sampai bab V. Di bawah ini rincian pembahasan masing-masing bab, sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya penulisan tesis ini. Pada bab ini, dikemukakan secara runtut tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab Kedua Kajian Teoritik, dikemukakan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Bab ini meliputi, teori deskripsi konseptual tentang, zakat produktif, strategi pendistribusian zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi *mustahik*, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Bab Ketiga Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat Paparan Data dan Temuan Penelitian, membahas tentang paparan jawaban sistematis rumusan masalah dari hasil temuan penelitian yang mencakup deskripsi lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan BAZNAS Kabupaten Banyumas; strategi pendistribusian zakat produktif di

BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan BAZNAS Kabupaten Banyumas, serta kendala yang dihadapi dan solusinya. Pada sub bab pembahasan hasil penelitian, yang membahas hasil penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang telah dirumuskan dalam Bab I, kemudian peneliti merelevansikannya dengan teori-teori yang di bahas dalam bab II, dan yang telah dikaji secara sistematis pada Bab III metodologi penelitian. Kesemuanya dipaparkan pada pembahasan sekaligus hasil penelitian didiskusikan dengan kajian teori.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah aktual dari temuan penelitian yang dikemukakan pada bab terdahulu. Masalah-masalah tersebut dapat dijadikan bahan wacana, renungan atau bahan kajian penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat menjadi saran-saran atas berbagai permasalahan yang dihasilkan dari studi atau penelitian sehingga menjadi alternatif solusi pada berbagai permasalahan lainnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga :
 - a. Pemberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (*muzakki*) tentang pentingnya potensi zakat, *infak* dan *shadaqah*. Agar masyarakat tahu bahwa besaran potensi Zakat *Infak Shadaqah* dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Melalui program zakat produktif di kedua BAZNAS Kabupaten
 - b. Pemberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada *mustahik* dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan agar menjadi lebih produktif.
 - c. Pemberikan bantuan pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga kepada fakir miskin.
 - d. Untuk memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi agar bertambah wawasan sehingga harapanya bisa membangun cita-cita.
 - e. Memberikan sarana dan persarana usaha kepada *mustahik* sesuai kebutuhan usahanya.
2. Peningkatan Usaha untuk Kesejahteraan Ekonomi *Mustahik* oleh lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga :
 - a. Peningkatan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonomi *mustahik* dapat dilihat dari sebelum dan sesudah mendapatkan modal usaha tergantung upaya yang dilakukan oleh *mustahik* mereka mengatakan menambah jumlah barang dagangan meningkat juga pendapatannya, sebagaimana ketika wawancara dengan Bapak Rosyid Nasihin desa

Penambongan RT.02/RW.05 Kecamatan Purbalingga merupakan menjual martabak penghasilan awal Rp.700.000 hingga mendapatkan hasil penjualan perbulan Rp. 1.700.000 dan juga Ibu Sumasmi desa Berkoh RT.03/RW.01 Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu usaha bakso ayam diawali mendapatkan perbulan Rp. 400.000 hingga mendapatkan Rp. 1.700.000 perbulannya.

- b. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh kedua BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Purbalingga mempunyai dampak yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Dampak positif disini yang dialami oleh Ibu Sumasmi dan Bapak Rosyid Nasihin dari kedua BAZNAS Banyumas dan Purbalingga. Kedua *mustahik* jauh lebih baik dari kondisi awal, sehingga sekarang peningkatan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonominya.

B. Saran-saran

1. BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga saat ini hanya memprioritaskan kepada tingkat kesejahteraan *mustahik* saja dan kurang memperhatikan siswa-siswa yang tidak mampu juga siswa yang berprestasi sehingga zakat yang berbentuk beasiswa kurang tersalurkan kepada mereka. Saran: Selain meningkatkan kesejahteraan *mustahik* BAZNAS kedua Kabupaten Banyumas dan Purbalingga juga harus menjalankan perannya dalam membantu siswa yang tidak mampu dan yang berprestasi.
2. Pada saat ini BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga kurang mempunyai data-data *mustahik* kelompok permanen dan temporer. Saran : Diharapkan BAZNAS mempunyai data-data tersebut yang lebih akurat.
3. Kurangnya pemasukan zakat ke dalam kas BAZNAS Kedua Kabupaten menyebabkan kurang banyaknya bantuan zakat yang diberikan kepada *mustahik*. Saran: Harus ada koordinasi dan konsolidasi antara BAZNAS dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kedua Kabupaten sehingga perusahaan tersebut beserta karyawannya dapat membayarkan zakatnya kepada BAZNAS dengan mudah.


4. Latar belakang pendidikan mustahik yang kurang dan minimnya pengetahuan *mustahik* tentang dunia usaha menyebabkan usaha-usaha mustahik kurang signifikan. Saran: Pengurus BAZNAS Kedua Kabupaten Banyumas dan Purbalingga diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan motivasi kepada mustahik dalam prospek dunia usaha sehingga mustahik lebih terpacu dalam berusaha.
5. Dari 20 *mustahik* kedua Kabupaten yang telah diberikan bantuan zakat produktif, ada 4 orang yang tidak mengalami perbaikan atau kemajuan dalam kesejahteraan hidupnya. Saran : BAZNAS Kedua Kabupaten Banyumas dan Purbalingga diharapkan harus lebih meningkatkan program monitoring kepada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam usahanya.
6. Untuk menjaga kesan dan pesan baik BAZNAS Kedua Kabupaten Banyumas dan Purbalingga di mata mustahik alangkah baiknya BAZNAS tetap menjaga dan membudayakan (*corporate culture*) S.M.A.R.T menjadi bagian SOP yaitu dengan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Mudah, Amanah, Ramah, dan Tepat dalam setiap kegiatan serta dalam setiap pelayanan terhadap *muzakki* maupun *mustahik*.
7. Sebagian besar masyarakat Kedua Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga memberikan atau menyalurkan zakat langsung kepada *mustahik* yang bersangkutan tanpa melalui BAZNAS sehingga BAZNAS kurang optimal dalam menyalurkan zakat. Saran: Diharapkan MUI dan Pemerintah Kedua Kabupaten Banyumas dan Purbalingga lebih koordinatif, kooperatif dan lebih aspiratif sehingga bisa selaras dan satu tujuan dengan BAZNAS. Juga lebih intensif menyarankan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada BAZNAS agar lebih maksimal dalam distribusi zakat.
8. Kurang adanya kerjasama antara kedua BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga dengan lembaga atau institusi lain untuk dapat kerja sama dan saling menopang kekurangan dan kelebihannya yaitu pembinaan dan pelatihan *life skill* juga kebutuhan sarana dan prasarana alat-alat produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Zainudin. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- Ali, Muhammad Dawud. *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pres, 1998.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Athoillah, Anton M. *Ekonomi Zakat*. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015.
- Beik, Irfan Syauqi. "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot *Duafa'* Republika". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009.
- Bungin, Burhan (Eds). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Manajemen Pengelolaan Zakat*. Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Djuanda, Gustian dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hadi, Sutrin. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press 2002.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Husnan, Ahmad. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka Al Kautstar, 1996.
- Inoed, Amiruddin dkk. *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muis, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Poerwadamita, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Prayitno, Budi. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)". *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Purwanto, April. *Model Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pistaza, 2007.

- Qadir, Abdurrahman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhdawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*. Litera AntarNusa, Jakarta, 1993.
- . *Hukum Zakat Edisi Terjemahan*. Bogor: Litera Antar Nusa, 1997.
- . *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang, 1999.
- Ryandono, M. Nafik Hadi. *Ekonomi ZISWAQ*. Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010.



IAIN PURWOKERTO